



PUTUSAN

Nomor 2423/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Muh Husein Ardhian Purba bin Drs. Muhammad Asa'at Purba, lahir tanggal 17 Mei 1983, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dumpoh Rt.001, Rw.007, Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang; berdasar surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2018 memberi kuasa kepada **SUPRIADI, S.H** dan **MUHAMMAD ZAMRODIN,SH** Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum AMANAH, beralamat kantor di Jalan Sukarno Hatta Pongoran Kecamatan Mertoyudan Mungkid Kabupaten Magelang; Sebagai **Pemohon**;

Melawan

Angelya Yeny Chandra binti Suyatno, S.Pd, lahir tanggal 10 Desember 1983, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Jambewangi Indah II, Jl Abimanyu, RT.02, RW.16 Desa Jambewangi,

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 2423/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang; Sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 21 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 21 Desember 2018 dan dicatat dalam buku register perkara Nomor 2423/Pdt.G/2018/PA.Mkd. telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Ahad tanggal 20 Maret 2005 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:115/14/III/05. Tertanggal 20 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Dumpoh Rt001/Rw007 Kelurahan Potrobangsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang selama lebih kurang 7 tahun kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Perumahan Jambewangi Indah II Jl Abimanyu RT.02/RW.16 Kecamatan Secang Kabupaten Magelang .

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor 2423/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

1. AUFA AZAHRIA PURBA, lahir tanggal 19 -08-2005
2. MUHAMMAD ARDUN MECCA PURBA, lahir 15-03-2007

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan harmonis sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya, namun hanya berjalan lebih kurang 8 tahun, selebihnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Termohon sebagai istri tidak patuh kepada Pemohon dan kalau dinasehati berani membantah.
- Termohon sering pergi tanpa alasan yang tidak jelas dan kadang tidak pulang.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada awal bulan Desember tahun 2015 yang disebabkan Termohon ketahuan menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Joko dari solo, hal itu Pemohon ketahui dari hp milik Termohon kemudian Pemohon melihat sendiri kalau Termohon pergi berdua dan ketika di tanya, Termohon marah-marah kepada Pemohon akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan tempat tinggal.

6. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2015 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama lebih kurang 3 Tahun Pemohon tinggal Bersama orang tua Pemohon di Dumpoh Rt.001, Rw007 Kelurahan Potrobangsari Kecamatan Magelang

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 2423/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kota Magelang sedangkan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama di Perumahan Jambewangi Indah II Jl Abimanyu RT.02/RW.16 Kecamatan Secang Kabupaten Magelang,

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan cara meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya, namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas Pemohon sudah berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon karena tujuan perkawinan sudah tidak tercapai yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawadah sehingga tidak ada jalan lain kecuali mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Mungkid.
9. Bahwa dengan alasan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan cerai Talak sebagaimana diatur dalam undang-undang No.1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Muh Husein Ardhian Purba bin Drs.**

Muhammad Asa'at Purba) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor 2423/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Angelya Yeny Chandra binti Suyatno, S.Pd) di depan sidang

Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan

hukum tetap;

3. Membebaskan biaya Perkara kepada

Pemohon.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 2423/dt.G/2018/PA.Mkd. tanggal 4 Januari 2019 dan tanggal 18 Januari 2019 yang dibacakan di persidangan, sehingga Termohon dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, majelis telah berupaya mendamaikanya dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang semua isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, NIK 3371021705830001. tanggal 30-03-2012. (bukti P.1);

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 2423/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Nomor : 115/14/III/05. Tanggal 20 Maret 2005. (bukti P.2.);

B. Saksi-saksi :

1. **Aya Sopia Natalia Purba bin Drs. Muhammad As'at Purba**, Umur 42

tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Perum Depkes Blok D7 / 32, RT.002, RW.003, Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah tahun Maret 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian tinggal terakhir di rumah milik bersama, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Desember 2015 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah, Pemohon kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon berpisah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya Termohon sering tidak patuh kepada Pemohon, Termohon memiliki Pria Idaman Lain;

Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor 2423/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

2. **Ardian Wijayanto bin Darno**, Umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Boton II Gg Widodo, RT.003, RW.004, Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah temaman sejak SMP dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah Maret 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah milik bersama di Jambewangi, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai anak 2 (dua);
- Bahwa saksi mengetahui sejak Desember 2015 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kp Dumpoh;
- Bahwa, saksi sering melihat antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang penyebabnya masalah Termohon yang sering pergi meninggalkan rumah dan ketahuan jika Termohon memiliki hubungan dengan pria lain;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon ketika datang ke rumah milik bersama, Termohon selalu tidak ada di rumah;

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 2423/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan pembuktian telah cukup dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya segala hal-hal yang terjadi sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 2423/dt.G/2018/PA.Mkd. tanggal 4 Januari 2019 dan tanggal 18 Januari 2019 Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut namun Termohon tidak hadir dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir sehingga upaya mendamaikan para pihak guna memenuhi maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadirannya Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak mau menghadap dipersidangan dinyatakan ta'azzuz dan oleh sebab itu permohonan dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon jika disertai bukti-bukti yang cukup berdasarkan dalil dalam kitab Al-Anwar juz II halaman 55 yaitu :

Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan Nomor 2423/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



فان تعزز بتعزز اوتوار اوغية جاز اثباته بالبينة

Artinya ; Apabila termohon ta'azzuz atau tawari atau ghaib, maka perkara boleh diputuskan jika ada bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mendalilkan dalil-dalil permohonan talak adalah Pemohon maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sesuai dengan ketentuan pasal 164 HIR, maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan tidak dibantah oleh Termohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah terbukti bahwa Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang, sehingga permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mungkid secara absolut maupun relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Nomor :115/14/III/05. Tanggal 20 Maret 2005. Tanggal 12 Februari 2013, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 2423/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa menurut kesimpulan Majelis Hakim pokok permohonan Pemohon adalah memohon ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana posita dalam permohonan Pemohon yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Termohon sering tidak patuh kepada Pemohon, Termohon sering pergi tanpa pamit Pemohon, akhirnya sejak Desember 2015 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, alasan mana menurut majelis sesuai alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 jo. Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya melakukan perceraian merupakan tindakan yang dilarang baik menurut hukum Agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal kecuali jika terdapat cukup alasan bahwa ternyata antara suami isteri tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dibuktikan menurut hukum dan dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan tidak ada bantahan dari Termohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);

Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor 2423/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan baik dari dalil Pemohon dan tidak ada bantahan dari Termohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat sejak Desember 2015 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata secara formil telah memenuhi syarat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, saksi masih ada hubungan keluarga atau orang dekat dengan Pemohon sehingga saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula secara materiil juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengarnya sendiri, diperoleh dari pengetahuan yang jelas serta antara saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian, sesuai ketentuan pasal 170 – 172 HIR, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa perceraian yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya sejak Desember 2015 sudah tidak hidup serumah lagi telah terbukti;

Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 2423/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan sudah tidak mampu lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon dan selama persidangan perkara ini berlangsung Termohon tidak pernah hadir untuk mempertahankan rumah tangganya, meskipun Majelis telah mendamaikannya dengan menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa telah terbukti telah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga tersebut telah pecah dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan Pemohon dengan Termohon dengan tidak berdiam diri satu rumah, maka rumah tangga telah retak dan pecah, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 September 1997, yang mengadung abstraksi hukum “ Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang terbukti di atas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Tentang Perkawinan Jo pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan Nomor 2423/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perunahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Mungkid pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa tujuan diaturnya perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan adalah untuk mewujudkan perceraian yang adil dan ikhsan serta melindungi bekas isteri dalam masa iddah raj'i, namun demikian oleh sebab dalam hal ini Termohon tidak hadir dipersidangan dan telah dinyatakan ta'azzuz maka dalam putusan ini Termohon tidak berhak mendapat perlindungan atas hak-haknya sesuai dalam kitab Ahkamul Qur'an juz IV halaman 275 yang hal tersebut kemudian diambil alih pendapat Majelis yaitu :

**من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له**

Artinya : Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim dari Pengadilan Islam kemudian ia tidak menghadap maka ia adalah dzalim (rugi) karena tiada hak lagi baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 2423/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'ie yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Muh Husein Ardhian Purba bin Drs. Muhammad Asa'at Purba**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Angelya Yeny Chandra binti Suyatno, S.Pd**) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid dengan susunan **H. Masrukhin, S.H., M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Nur Immawati** dan **Nur Hamid, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Arief Rakhman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor 2423/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. NUR IMMAWATI

NUR HAMID, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

ARIEF RAKHMAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	Rp 50.000, 00
3. Biaya Panggilan	Rp360.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000, 00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000, 00</u>
Jumlah	Rp451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman
Putusan Nomor 2423/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)